



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMBO TANG ALIAS LA TANG BIN DALLE**
2. Tempat lahir : Laikki
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/3 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Laikki , Kelurahan Malakke,
Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2024 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andi Margariyanti, S.H., dan Hasriani, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di alamat Jalan Rustam Efendi Blok H No. 23 BTN Pepabri Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 376/SK PID/2024/ PN. SKG tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 164/Pid.B/2024/PN Skg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2024/PN Skg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBO TANG Alias LA TANG Bin DALLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBO TANG Alias LA TANG Bin DALLE dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1 (satu) batang tongkat kayu berwarna coklat yang berbentuk bundar dengan panjang 1 (satu) meter yang kedua ujungnya runcing.

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa lebih tepat dihukum sesuai dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Bahwa oleh karena itu tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon putusan yang seringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta selama jalannya persidangan Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk berubah ke yang lebih baik;
4. Bahwa Terdakwa dan Para Saksi Korban sudah ada perdamaian di dalam ruang sidang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan/atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa AMBO TANG Alias LA TANG Bin DALLE pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kebun Lingkungan Laikki Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili, "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban SURIADI Bin SULE, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal ketika saksi korban SURIADI Bin SULE yang sedang mencangkul tanah untuk ditanami Lombok kemudian didatangi oleh terdakwa yang datang dari arah kebun miliknya kemudian mengatakan kepada saksi korban "APA MI ITU, KAMU TIDAK MAU KASIH SAYA JALAN KE KEBUN SAYA" kemudian dijawab oleh saksi korban "BAGAIMANA CARANYA SAYA MAU KASIHKI JALAN, NA SAYA MAU TANAMI LOMBOK DI TANAH KEBUN SAYA" dan selanjutnya terdakwa beradu mulut dengan saksi korban dimana saksi korban kemudian mengatakan kepada terdakwa "SABARKI, KARENA SAYA TIDAK BISA MEMBERIKAN TANAH SAYA KALAU JALANAN KEBUN,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAU PERBATASAN JALAN (PETAU) KITA MAU LEWATI UNTUK KE KEBUNTA SILAHKAN". Mendengar saksi korban mengatakan hal tersebut terdakwa yang merasa kesal kemudian mengancam saksi korban dengan mengangkat tongkat kayu (Ceccu) miliknya ke tubuh saksi korban dengan cara mendorong kayu tersebut ke tubuh saksi korban namun pada saat itu tidak mengenai tubuh saksi korban sehingga disaat yang bersamaan datang saksi DALLE Bin LA WELA untuk meleraikan terdakwa dan saksi korban.

Bahwa saat saksi korban ingin meninggalkan kebun dan membelakangi terdakwa tiba-tiba dari arah samping terdakwa mengayunkan dan memukulkan tongkat kayu (ceccu) tersebut ke arah kaki korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dimana saksi korban yang merasa kesakitan kemudian mengatakan "MASOLANGKA (RUSAK SAYA)" lalu mengambil cangkul miliknya untuk dijadikan tongkat untuk kembali ke rumah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sampai saat ini saksi korban SURIADI Bin SULE masih sulit untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari sebagai petani dan masih merasa kesakitan akibat pemukulan yang dialaminya.

Bahwa Berdasarkan Visum ET Repertum Nomor Nomor 400.7.22.1/4727.I/Pusk.b/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani dr. FAKHRURRAZI, S.Ked dengan hasil

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki koma yang menurut keterangan berusia tiga puluh lima tahun titik pada pemeriksaan fisis ditemukan memar pada tungkai bawah kiri titik pada perabaan terasa nyeri dan terdapat tanda kelainan bentuk tulang.

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan UPT RSUD LAMADDUKELLENG tanggal 23 Agustus 2024 ditanda tangani oleh dr.H. Muhammad Risal, S..B dengan hasil pemeriksaan "bahwa yang diperiksa dalam keadaan SAKIT, pada pemeriksaan ditemukan FRAKTUR TIBIA KIRI 1/3 DISTAL TERTUTUP (PATAH TULANG KERING).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

Subsidiar

Bahwa terdakwa AMBO TANG Alias LA TANG Bin DALLE pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kebun Lingkungan Laikki Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili, "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SURIADI Bin SULE, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ketika saksi korban SURIADI Bin SULE yang sedang mencangkul tanah untuk ditanami Lombok kemudian didatangi oleh terdakwa yang datang dari arah kebun miliknya untuk meminta tanah saksi korban agar dijadikan jalan menuju kebun milik terdakwa. Namun saksi korban yang menolak memberikan sebagian tanah miliknya sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban.

Bahwa terdakwa yang merasa kesal dengan saksi korban kemudian mengancam saksi korban dengan mengangkat tongkat kayu (Ceccu) miliknya ke tubuh saksi korban dengan mendorong kayu tersebut ke tubuh saksi korban namun tidak mengenai tubuh saksi korban sehingga pada saat itu saksi DALLE Bin LA WELA datang untuk melerai terdakwa dan saksi korban.

Bahwa ketika saksi korban ingin meninggalkan kebun dan membelakangi terdakwa tiba-tiba dari arah samping terdakwa mengayunkan dan memukulkan tongkat kayu (ceccu) tersebut ke arah kaki korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dimana saksi korban yang merasa kesakitan kemudian mengambil cangkul miliknya untuk dijadikan tongkat untuk kembali ke rumah.

Bahwa Berdasarkan Visum ET Repertum Nomor Nomor 400.7.22.1/4727.I/Pusk.b/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani dr. FAKHRURRAZI, S.Ked dengan hasil

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki koma yang menurut keterangan berusia tiga puluh lima tahun titik pada pemeriksaan fisis ditemukan memar pada tungkai bawah kiri titik pada perabaan terasa nyeri dan terdapat tanda kelainan bentuk tulang.

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan UPT RSUD LAMADDUKELLENG tanggal 23 Agustus 2024 ditanda tangani oleh dr.H. Muhammad Risal, S..B dengan hasil pemeriksaan "bahwa yang diperiksa dalam keadaan SAKIT, pada pemeriksaan ditemukan FRAKTUR TIBIA KIRI 1/3 DISTAL TERTUTUP (PATAH TULANG KERING).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suriadi Bin Sule dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan yang di BAP serta tanda tangan Saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 17.55 WITA di Lingkungan Laikki, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, saat Saksi sedang mencangkul di kebun Saksi untuk menanam cabai, Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan mengapa Saksi tidak mau memberikan jalan ke kebun Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan bahwasanya itu kebun Saksi dimana kalau itu perbatasan jalan atau *petau* Saksi tidak keberatan lalu Terdakwa mengancam dan mengarahkan tongkat kayu ke arah Saksi lalu Saksi mengangkat cangkul miliknya dan diarahkan ke Terdakwa namun pada saat itu mata cangkul Saksi lepas;
- Bahwa selanjutnya bapak Terdakwa meleraikan Saksi dan Terdakwa lalu sekira pukul 18.00 WITA saat Saksi akan pulang ke rumah, tiba-tiba dari arah samping Terdakwa langsung mengayunkan tongkat kayu sebagaimana barang bukti dan memukulkannya ke arah kaki sebelah kiri Saksi yang kemudian Terdakwa mengatakan "*masolakka*" lalu Saksi mengambil cangkul Saksi untuk dipergunakan sebagai tongkat karena Saksi tidak dapat menahan rasa sakit lalu Saksi berjalan menuju arah motor Saksi untuk pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi memaksakan diri mengendarai motor dalam keadaan kaki sakit menuju ke rumah dan sesampainya di halaman rumah orang tua Saksi, lalu Saksi memanggil Saksi Siri dan Saksi Jumadi untuk mengangkat Saksi menaiki rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kaki kiri Saksi mengalami bengkak dan memar dimana Saksi ada memeriksakan kaki Saksi di Puskesmas Belawa, Kabupaten Wajo akan tetapi Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng Kabupaten Wajo dan dilakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Skg



pemeriksaan *rontgen* dimana hasilnya menunjukkan bahwa pergelangan tulang kering kaki kiri Saksi patah;

- Bahwa untuk selanjutnya kaki sebelah kiri Saksi diobati melalui pengobatan tradisional;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sudah tidak dapat beraktivitas seperti sebelumnya seperti berkebun karena pergelangan kaki kiri Saksi patah dan tidak dapat digerakkan sampai sekarang;

- Bahwa sebelumnya baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada menemui Saksi untuk meminta maaf dan menawari untuk membiayai pengobatan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa di persidangan Saksi memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

2. Saksi Jumadi Bin Sule dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan yang di BAP serta tanda tangan Saksi adalah benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, kakak Saksi yaitu Saksi Suriadi memanggil Saksi dan Saksi Siri untuk membantu mengangkat Saksi Suriadi naik ke rumah;

- Bahwa Saksi Suriadi pada saat datang ke halaman rumah, ia mengendarai motornya dalam keadaan kakinya sakit;

- Bahwa menurut cerita Saksi Suriadi, awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 17.55 WITA di Lingkungan Laikki, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, saat Saksi Suriadi sedang mencangkul di kebun, Terdakwa menghampiri Saksi Suriadi lalu Terdakwa meminta sebagian tanah dari kebun Saksi Suriadi untuk dijadikan jalanan untuk Terdakwa lalu menuju ke kebunnya namun Saksi Suriadi tidak mau memberikan sebagian tanahnya tersebut;

- Bahwa setelah itu menurut cerita Saksi Suriadi sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa marah dan langsung memukulkan sebuah tongkat kayu atau *Ceccu* dan mengenai kaki kiri Saksi Suriadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kaki kiri Saksi Suriadi mengalami bengkak dan memar dimana Saksi Suriadi ada memeriksakan kakinya tersebut di Puskesmas akan tetapi Saksi Suriadi dirujuk ke Rumah Sakit

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Lamaddukelleng Kabupaten Wajo dan dilakukan pemeriksaan *rontgen* dimana hasilnya menunjukkan bahwa pergelangan tulang kering kaki kiri Saksi Suriadi patah;

- Bahwa Saksi ada melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belawa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Suriadi tidak dapat beraktivitas seperti sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada menemui Saksi Suriadi untuk meminta maaf dan menawari untuk membiayai pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

3. Saksi Siri Bin Mappiasse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan yang di BAP serta tanda tangan Saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, ipar Saksi yaitu Saksi Suriadi memanggil Saksi dan Saksi Jumadi untuk membantu mengangkat Saksi Suriadi naik ke rumah;
- Bahwa Saksi Suriadi pada saat datang ke halaman rumah, ia mengendarai motornya dalam keadaan kakinya sakit;
- Bahwa menurut cerita Saksi Suriadi, awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 17.55 WITA di Lingkungan Laikki, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, saat Saksi Suriadi sedang mencangkul di kebun, Terdakwa menghampiri Saksi Suriadi lalu Terdakwa meminta sebagian tanah dari kebun Saksi Suriadi untuk dijadikan jalanan untuk Terdakwa lalui menuju ke kebunnya namun Saksi Suriadi tidak mau memberikan sebagian tanahnya tersebut;
- Bahwa setelah itu menurut cerita Saksi Suriadi sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa marah dan langsung memukulkan sebuah tongkat kayu atau *Ceccu* dan mengenai kaki kiri Saksi Suriadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kaki kiri Saksi Suriadi mengalami bengkak dan memar dimana Saksi Suriadi ada memeriksakan kakinya tersebut di Puskesmas akan tetapi Saksi Suriadi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Kabupaten Wajo dan dilakukan pemeriksaan *rontgen* dimana hasilnya menunjukkan bahwa pergelangan tulang kering kaki kiri Saksi Suriadi patah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Suriadi tidak dapat beraktivitas seperti sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada menemui Saksi Suriadi untuk meminta maaf dan menawari untuk membiayai pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan yang di BAP serta tanda tangan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Lingkungan Laikki, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Terdakwa sedang mencangkul di kebun cabai keluarga yang Terdakwa garap dan Saksi Suriadi juga sedang mencangkul di kebunnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Suriadi dan mengatakan agar pinggir jalan menuju kebun Terdakwa tidak ditanami cabai karena apabila cabainya telah tumbuh akan menghalangi Terdakwa atau orang-orang yang akan melewati jalanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Suriadi mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya ia memang melarang Terdakwa lewat karena merupakan kebun Saksi Suriadi lalu Terdakwa menjawab bahwasanya benar memang kebun Saksi Suriadi namun sebelahnya adalah jalanan umum atau *petau*;
- Bahwa selanjutnya Saksi Suriadi Bin Sule mengomel sehingga kemudian sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa menyebrang ke kebun Saksi Suriadi lalu Terdakwa mengangkat tongkat kayu yang mengarah ke Saksi Suriadi lalu Saksi Suriadi mengangkat cangkul miliknya dan diarahkan ke Terdakwa namun pada saat itu mata cangkul Saksi Suriadi lepas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membalikkan badan dan mengayunkan tongkat kayu atau *ceccu* sebagaimana barang bukti menggunakan kedua tangan ke arah kaki Saksi Suriadi lalu tiba-tiba Bapak Terdakwa datang dan meleraikan Terdakwa dan Saksi Suriadi yang setelah itu Terdakwa pulang ke rumah begitu pun Saksi Suriadi yang pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa tongkat kayu yang diayunkan Terdakwa tersebut mengenai kaki Saksi Suriadi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 400.7.22.1/4727.I/Pusk.b/2024 atas nama Suriadi Bin Sule tertanggal 23 Agustus 2024 yang menerangkan pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 21.15 WITA dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Suriadi Bin Sule dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisis ditemukan memar pada tungkai bawah kiri, pada perabaan terasa nyeri, dan terdapat kelainan bentuk tulang;
2. Surat Keterangan Dokter Nomor 000006 UPT RSUD Lamaddukelleng tertanggal 23 Agustus 2024 atas nama Suriadi TN yang ditandatangani oleh dr. H. Muhammad Risal, Sp.B. dengan hasil pemeriksaan bahwa yang diperiksa dalam keadaan Sakit, pada pemeriksaan ditemukan Fraktur Tibia Kiri 1/3 Distal Tertutup (Patah Tulang Kering);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya di persidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang tongkat kayu berwarna coklat yang berbentuk bundar dengan panjang 1 (satu) meter yang kedua ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Lingkungan Laikki, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Wajo, Terdakwa dan Saksi Suriadi sedang mencangkul di kebunnya masing-masing;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Suriadi untuk membicarakan mengenai jalan yang menuju ke kebunnya agar tidak ditanami yang kemudian antara Terdakwa dan Saksi Suriadi terlibat percekocokan mulut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa menyebrang ke kebun Saksi Suriadi lalu terjadi pertengkaran lebih lanjut antara Terdakwa dengan Saksi Suriadi yang kemudian Terdakwa mengambil tongkat kayu dan mengayunkan tongkat kayu sebagaimana barang bukti menggunakan kedua tangan ke arah kaki Saksi Suriadi yang mana ayunan tersebut mengenai kaki kiri Saksi Suriadi;
- Bahwa Saksi Suriadi ada memeriksakan kaki di Puskesmas Kabupaten Wajo lalu Saksi Suriadi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Kabupaten Wajo dan dilakukan pemeriksaan *rontgen*;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Suriadi mengalami memar pada tungkai bawah kiri, pada perabaan terasa nyeri, dan terdapat kelainan bentuk tulang sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 400.7.22.1/4727.I/Pusk.b/2024 dan ditemukan Fraktur Tibia Kiri 1/3 Distal Tertutup (Patah Tulang Kering) sebagaimana Surat Keterangan Dokter Nomor 000006 UPT RSUD Lamaddukelleng;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Suriadi tidak dapat beraktivitas seperti sebelumnya yaitu berkebun karena pergelangan kaki kiri Saksi Suriadi mengalami patah dan tidak dapat digerakkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Yang mengakibatkan luka-luka berat



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, Terdakwa bernama **AMBO TANG ALIAS LA TANG BIN DALLE** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu barang siapa telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur kesalahan yang mana terdapat 2 (dua) jenis dari unsur kesalahan yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) dan untuk menentukan unsur kesalahan mana yang ada dalam sebuah tindak pidana dapat dilihat dari unsur-unsur pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini tidak dicantumkan unsur kesalahannya, maka unsur kesalahan yang dipergunakan adalah kesengajaan yang mana kesengajaan tersebut dianggap ada dan akan terbukti apabila perbuatan melakukan penganiayaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad* tanggal 25 Juni tahun 1894, yang dimaksud penganiayaan pada pokoknya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka yang berdasarkan *Hoge Raad* tersebut, menurut Majelis Hakim, yang dimaksud luka dalam penganiayaan pada unsur pasal ini adalah keadaan dimana terdapat perubahan pada tubuh dalam bentuk atau keadaan yang berlainan daripada bentuk yang semestinya sementara yang dimaksud rasa sakit dalam penganiayaan pada unsur pasal ini adalah sebuah perasaan sakit atau tidak enak pada fisik tanpa diharuskan adanya perubahan bentuk fisik dari kondisi semula;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (2) KUHP merupakan delik materiiil dimana yang dilarang dan diancam pidananya adalah adanya suatu akibat yakni menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dari suatu perbuatan, yang mana akibat tersebut haruslah berasal atau disebabkan oleh perbuatan dari pelakunya yang telah berniat atau telah dengan sengaja untuk membuat orang lain merasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Lingkungan Laikki, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Terdakwa dan Saksi Suriadi sedang mencangkul di kebunnya masing-masing yang selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Suriadi untuk membicarakan mengenai jalan yang menuju ke kebun untuk tidak ditanami yang kemudian antara Terdakwa dan Saksi Suriadi terlibat percekcoakan mulut yang selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, terjadi pertengkaran lebih lanjut antara Terdakwa dengan Saksi Suriadi yang kemudian Terdakwa mengambil tongkat kayu dan mengayunkan tongkat kayu sebagaimana barang bukti menggunakan kedua tangan ke arah kaki Saksi Suriadi yang mana ayunan tersebut mengenai kaki kiri Saksi Suriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yaitu Terdakwa yang mengayunkan tongkat kayu sebagaimana barang bukti menggunakan kedua tangan ke arah kaki Saksi Suriadi dan mengenai kaki kiri Saksi Suriadi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa sepatutnya sudah mengetahui dan mengisyafi bahwasanya perbuatannya tersebut dapat menimbulkan luka kepada Saksi Suriadi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kehendak dari Terdakwa tersebut dapat terlihat pula dengan telah dapat diwujudkan kehendak Terdakwa yaitu Saksi Suriadi mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 400.7.22.1/4727.I/Pusk.b/2024 yaitu memar pada tungkai bawah kiri, pada perabaan terasa nyeri, dan terdapat kelainan bentuk tulang dan sebagaimana Surat Keterangan Dokter Nomor 000006 UPT RSUD Lamaddukelleng yaitu Fraktur Tibia Kiri 1/3 Distal Tertutup (Patah Tulang Kering);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca Indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih, atau matinya kandungan seorang Perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengayunkan tongkat kayu sebagaimana barang bukti menggunakan kedua tangan ke arah kaki Saksi Suriadi dan mengenai kaki kiri Saksi Suriadi, Saksi Suriadi mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 400.7.22.1/4727.I/Pusk.b/2024 yaitu memar pada tungkai bawah kiri, pada perabaan terasa nyeri, dan terdapat kelainan bentuk tulang dan sebagaimana Surat Keterangan Dokter Nomor 000006 UPT RSUD Lamaddukelleng yaitu Fraktur Tibia Kiri 1/3 Distal Tertutup (Patah Tulang Kering) dimana hal itu mengakibatkan pula Saksi Suriadi tidak dapat beraktivitas seperti sebelumnya yaitu berkebun karena pergelangan kaki kiri Saksi Suriadi mengalami patah dan tidak dapat digerakkan, maka Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh Saksi Suriadi tersebut adalah cacat berat dan luka yang menyebabkan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian sehingga termasuk ke dalam luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu yang mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang mana lama pidana penjara yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban atas unsur pasal yang bersifat materil atau untuk menentukan sebab-musabab suatu akibat dapat digunakan beberapa teori mengenai kausalitas yang mana dalam perkara *a quo* yaitu mengakibatkan luka-luka berat, Majelis Hakim sependapat dengan teori kausalitas dari doktrin hukum pidana yaitu teori Individualisasi atau *causa proxima*, dimana menurut teori ini adanya suatu akibat adalah disebabkan oleh suatu sebab yang paling dekat dengan akibat tersebut atau dapat dikatakan yang memiliki pengaruh terbesar akan adanya suatu akibat

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum dan pertimbangan unsur ketiga, Saksi Suriadi yang tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dapat dikategorikan mengalami cacat berat dan luka yang menjadikan Saksi Suriadi tidak mampu terus menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian dimana kondisi ini menurut Majelis Hakim karena adanya Fraktur Tibia Kiri 1/3 Distal Tertutup (Patah Tulang Kering);

Menimbang, bahwa Fraktur Tibia Kiri 1/3 Distal Tertutup (Patah Tulang Kering) ini sudah dialami oleh Saksi Suriadi sebelum mendapatkan penanganan apapun, yang oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cacat berat dan luka yang mengakibatkan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian yang dialami oleh Saksi Suriadi bukanlah disebabkan karena adanya kesalahan penanganan namun disebabkan adanya patah tulang kering yang



diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang memukul kaki sebelah kiri Saksi Suriadi menggunakan kayu sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menjadi penyebab utama atau yang paling dekat dengan akibat yaitu kondisi cacat berat dan luka yang menjadikan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian yang dialami oleh Saksi Suriadi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya lainnya, akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain itu terkait tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan dan permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pula dalam alasan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana*" dan ayat (2) "*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut*



putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “*Dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang tongkat kayu berwarna coklat yang berbentuk bundar dengan panjang 1 (satu) meter yang kedua ujungnya runcing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan penderitaan kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya di persidangan;
- Korban telah saling memaafkan dengan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ambo Tang Alias La Tang Bin Dalle** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat sebagaimana dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang tongkat kayu berwarna coklat yang berbentuk bundar dengan panjang 1 (satu) meter yang kedua ujungnya runcing;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 oleh kami, Dr. Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Mihrum Andi Miri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Nur Arieqah Rayhan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dr. Ilham, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Mihrum Andi Miri, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Skg